



SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0236c/S.KEP/STMIK-BG/XI/2014

Tentang,

PENGANGKATAN SEBAGAI PEMBANTU KETUA III STMIK BUMIGORA MATARAM

- Menimbang :
1. Dalam rangka memantapkan Pembinaan Pengelolaan STMIK Bumigora Mataram agar kesinambungannya dapat terus dipertahankan.
 2. Bahwa adanya restrukturisasi Jabatan Struktural di lingkungan STMIK Bumigora Mataram, perlu dibuat SK pengangkatan Pembantu Ketua III
- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999
 3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 4. Akta Yayasan Pendidikan Eksekutif Komputer.
 5. Statuta STMIK Bumigora Mataram
- Memperhatikan : Berita acara hasil rapat senat STMIK Bumigora Mataram pada tanggal 4 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat
- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| Nama | : Ir. Bambang Krismono T, M. Kom |
| Tempat, Tgl Lahir | : Kediri, 24 Desember 1967 |
| NIK | : 93.6.34 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : S2 Teknik Informatika |

Sebagai Pembantu Ketua III STMIK Bumigora Mataram terhitung mulai tanggal 3 November 2014 sampai dengan 31 Agustus 2018, dengan deskripsi tugas, kewajiban, hak dan wewenang terlampir.

- Kedua : Memberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Lembaga
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 3 November 2014

Ketua,



Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M. Kom
NIP. 196112261994031001

Tembusan :



SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0197/S.KEP/STMIK-BG/V/2015

Tentang,

PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEMBANTU KETUA III STMIK BUMIGORA MATARAM

Menimbang :

1. Dalam rangka memantapkan Pengelolaan Badan Perencanaan dan Pengembangan STMIK Bumigora Mataram agar kesinambungannya dapat terus dipertahankan.
2. Bahwa adanya restrukturisasi Jabatan Struktural di lingkungan STMIK Bumigora Mataram, perlu dibuat SK pemberhentian sebagai Pembantu Ketua III.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
4. Akta Yayasan Pendidikan Eksekutif Komputer.
5. Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Berita acara hasil rapat senat STMIK Bumigora Mataram pada tanggal 5 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberhentikan dengan hormat,

Nama : Ir. Bambang Krismono T, M. Kom
Tempat, Tgl Lahir : Kediri, 24 Desember 1967
NIK : 93.6.34
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S2 Teknik Informatika

Sebagai Pembantu Ketua III STMIK Bumigora Mataram terhitung mulai tanggal 7 Mei 2015.

Kedua :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 6 Mei 2015

Ketua,



Ir. Anthony Anggrawan, MT., Ph.D

NIP. 196112261994031001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Eksekutif Komputer